



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG

MEKANISME DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAI-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);

f

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 14 Seri C);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 15 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 21 Seri C);
13. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG MEKANISME DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN REKLAME DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat

- KPPTSP adalah KPPTSP Kabupaten Ogan Ilir;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
 6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
 8. Reklame Papan adalah reklame terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain sejenis di pasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari;
 9. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
 10. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik atau bahan lain sejenis dengan itu;
 11. Reklame Melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, diletakkan, dipasang, digantungkan;
 12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain;
 13. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
 14. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan laser, pesawat dan alat lain sejenisnya;
 15. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan cara ditimbulkan atau oleh perantara alat;
 16. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan;
 17. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
 18. Penyelenggaraan Reklame adalah setiap kegiatan pelaksanaan pendirian/pemasangan/pembuatan reklame dan/atau mendirikan media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan/atau media reklame oleh penyelenggara reklame;
 19. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
 20. Media Reklame adalah media, rangka konstruksi, bidang/papan atau bangunan yang dijadikan sarana penyelenggaraan reklame;
 21. Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR) adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendirikan media, rangka konstruksi, bidang/papan atau bangunan tempat penyelenggaraan reklame;
 22. Izin Reklame adalah izin yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan reklame;
 23. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari perwakilan SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka

memberikan rekomendasi mengenai diterimanya atau ditolaknya suatu permohonan izin;

24. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;

BAB II KETENTUAN PERIZINAN REKLAME

Bagian Pertama Subyek dan Objek Perizinan

Pasal 2

Subyek Izin adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan mendirikan media reklame dan kegiatan penyelenggaraan reklame;

Pasal 3

- (1). Objek izin adalah setiap kegiatan pembangunan media reklame dan kegiatan pemasangan reklame;
- (2). Jenis/alat/bentuk yang menjadi objek izin ini antara lain :
 - a. Reklame Papan/Billboard/ Megatron, Videotron/ Large Elektronik Display (LED) dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat (Stiker);
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Slide atau Reklame Film;
 - i. Reklame Peragaan;

Bagian Kedua Jenis Perizinan

Pasal 4

- (1). Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame di daerah Kabupaten Ogan Ilir wajib memiliki izin reklame dan izin mendirikan media reklame (IMMR);
- (2). Izin reklame dan/atau izin mendirikan media reklame (IMMR) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Izin reklame/izin mendirikan media reklame (IMMR) baru.
 - b. Izin reklame/izin mendirikan media reklame (IMMR) perpanjangan.

Bagian Ketiga Perancangan Perizinan Reklame

Pasal 5

- (1). Perancangan dilakukan oleh penyelenggara reklame dan harus sesuai dengan nilai kesopanan, estetika, keindahan, keamanan dan standar teknis konstruksi bangunan;
- (2). Perancangan Konstruksi Bangunan Reklame yang dikelompokkan kepada jenis reklame papan, billboard, megatron, videotron/large elektronik display (LED)

dan kain, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. melampirkan gambar situasi;
 - b. melampirkan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame);
 - c. melampirkan perhitungan konstruksi lengkap mulai bangunan pondasi sampai dengan tiang dan rangka bidang reklame;
 - d. perancangan konstruksi bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan keahlian teknik sipil dan atau dapat menunjuk konsultan perencana;
 - e. konstruksi bangunan reklame harus kokoh dan dijamin selama umur rencana;
 - f. umur rencana bangunan konstruksi minimal 5 (lima) tahun;
 - g. atas usulan perancangan harus diperiksa kebenarannya ke lapangan oleh Tim Teknis.
- (3).Perancangan untuk reklame yang menggunakan konstruksi sederhana cukup melampirkan gambar lokasi dan gambar rencana konstruksi;

Pasal 6

- (1).Pemeriksaan lapangan yang dilakukan Tim Teknis sesuai Pasal 5 ayat (2), dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif, adil dan profesional;
- (2).Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hasil pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis;
- (3).Pemeriksaan oleh Tim Teknis hanya diwajibkan bagi penyelenggaraan reklame sesuai Pasal 5 ayat (2);

Pasal 7

- (1).Pembangunan Media Reklame dan pemasangan Reklame dapat dilaksanakan setelah penyelenggara memperoleh Surat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2).Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR) dan Izin Reklame tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun;
- (3).Apabila pemasangan reklame mempunyai jenis dan memuat produk yang sama lebih dari satu, maka dalam hal izinnya tetap satu;
- (4).Apabila terjadi perubahan produk pada reklame seperti tersebut pada ayat (3), maka izinnya tidak dapat dijadikan satu;

Pasal 8

Pemegang Perizinan Reklame wajib menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain baik karena force majeure maupun karena kesalahan konstruksi tanpa melibatkan pihak manapun.

Bagian Keempat Masa Berlaku Izin

Pasal 9

- (1).Masa berlaku Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR) adalah selama bangunan/media itu masih berdiri dan/atau tidak berubah bentuk/ukuran serta setiap 5 (lima) tahun sekali harus dilakukan pengujian kelayakan konstruksi bangunan;

- (2).Masa berlaku Izin Reklame adalah 1 (satu) tahun sesuai dengan masa berlaku pajak reklame yang telah dibayar.

BAB III MEKANISME DAN PERSYARATAN

Bagian Pertama Mekanisme Izin

Pasal 10

- (1).Mekanisme pemberian Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR) dan Izin Reklame adalah sebagai berikut:
1. Pemohon mengajukan permohonan dan persyaratan lain kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
 2. Penelitian berkas kelengkapan persyaratan dilakukan bagian Front Office, jika pengurusan izin tidak dilakukan oleh yang bersangkutan maka harus melampirkan surat kuasa;
 3. Apabila pemohon belum memenuhi persyaratan administrasi maka permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi;
 4. Pemeriksaan/ survey lapangan ke lokasi oleh tim teknis atau pihak terkait;
 5. Setelah dilakukan pemeriksaan/survey lapangan ternyata kesimpulan dari tim teknis tidak layak maka permohonan izin akan dikembalikan kepada pemohon;
 6. Permohonan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan akan diproses di bagian Back Office dan akan dikeluarkan surat izin;
- (2).Mekanisme dan prosedur tetap pemberian Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR) dan Izin Reklame adalah sesuai dengan alur pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua Persyaratan Izin

Pasal 11

- (1).Sebelum melaksanakan pembangunan media dan penyelenggaraan reklame setiap orang atau badan diwajibkan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR) dan Izin Reklame dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR) :
1. Surat permohonan;
 2. Izin lingkungan dan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 3. Surat Tanah/Perjanjian Sewa;
 4. Lay out (Gambaran lokasi/letak bangunan);
 5. Photo Copy KTP;
 6. Gambar bangunan meliputi denah, tampak, perhitungan dan detail pembesian;
 7. Rekomendasi dari Kepolisian (untuk IMMR yang memotong jalan/Bando);
 8. Rekomendasi dari PU Bina Marga (untuk IMMR yang memotong jalan/Bando);
 9. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan;
- b. Persyaratan Izin Reklame :
1. Surat Permohonan;
 2. Mengisi formulir yang telah disediakan;
 3. Foto copy KTP pemohon;

4. Photo Copy IMB;
5. Photo copy Izin Gangguan/Tempat Usaha
6. Foto dan gambar situasi lokasi;
7. Gambar konstruksi billboard;
8. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum/Badan Usaha/ anggaran dasar bagi Koperasi atau organisasi lainnya;
9. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tanah;
10. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame pada reklame;
11. Khusus pemohon perpanjangan izin, dilampirkan izin lama.

(2).Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) dan (2).

BAB IV LARANGAN, PENERTIBAN DAN SANKSI

Pasal 12

- (1).Pemegang perizinan reklame dilarang memperbaharui reklame terpasang selama masa izin berlaku tanpa pemberitahuan;
- (2).Reklame tempelan tidak boleh dipasang ditempat umum atau tembok-tembok perorangan tanpa seizin pemilik, atau dipasang pada tanaman/pohon pelindung, dan jika dianggap mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati dapat dilakukan penertiban;
- (3).Guna kepentingan daerah dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesusilaan dan keindahan, pemegang perizinan reklame sewaktu-waktu dapat diperintahkan untuk merubah/manghapuskan/membongkar reklame tersebut dengan biaya dibebankan kepada pemegang izin.

Pasal 13

- (1).Penertiban dilakukan terhadap reklame yang :
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. telah berakhir masa izin;
 - c. penyelenggaraan dan atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d.konstruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
- (2).Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD terkait yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tim terpadu.

Pasal 14

- (1).Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi;
- (2).Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pembatalan izin;
 - b. Pencabutan izin;
 - c. Pembekuan izin;
 - d. Pembongkaran reklame;

BABV
TARIF DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR) dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR) merupakan bagian dari retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) termasuk golongan retribusi perizinan tertentu;
- (3) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagaimana berikut :
 - a. Perhitungan Retribusi Papan/bidang reklame adalah :

$$\text{RIMMR} = L_{BR} \times K_{LR} \times I_{KJ} \times I_{KR} \times \text{THDB per m}^2$$

- RIMMR = Retribusi Izin Mendirikan Media Reklame
- L_{BR} = Luas Bidang Reklame.
- K_{LR} = Koefisien Luas Reklame.
- I_{KJ} = Index Klasifikasi Jalan
- I_{KR} = Index Ketinggian Bangunan Reklame
- THDB = Tarif harga dasar bangunan adalah ditetapkan sebesar Rp.10.000,-.

Penetapan prosentase biaya sebagaimana dimaksud huruf a Pasal ini, adalah:
Koefisien Luas Bidang Reklame

No	Luas Bidang Reklame	Koefisien
1.	Luas Bidang Reklame s/d 100 m ²	1.00
2.	Luas Bidang Reklame 101 s/d 200 m ²	1.00
3.	Luas Bidang Reklame 201 s/d 300 m ²	1.00
4.	Luas Bidang Reklame 301 s/d 400 m ²	1.50
5.	Luas Bidang Reklame > 401 m ²	1.50

Index Klasifikasi Jalan

- Jalan Arteri = 3,00
- Jalan Kolektor = 2,00
- Jalan Lokal = 1,50

Penetapan Index Ketinggian Bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pasal ini, adalah:

- Ketinggian s/d 5 m = 1,00
- Ketinggian 6 m s/d 15 m = 1,00
- Ketinggian 16 m s/d 25 m = 1,50
- Ketinggian > 26 m = 1,50

- b. Perhitungan izin mendirikan tiang reklame dengan ukuran besar ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- per meter/tiang dihitung dari dasar tanah;
- c. Perhitungan izin mendirikan tiang reklame dengan ukuran sedang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- dihitung dari dasar tanah;
- d. Perhitungan izin mendirikan tiang reklame dengan ukuran kecil ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- per meter/tiang dihitung dari dasar tanah;
- e. Besarnya biaya plat IMMR ditetapkan sebesar Rp. 30.000,-

(3) Untuk setiap pemberian Izin Reklame tidak dikenakan tarif retribusi;

(4) Untuk biaya pemeriksaan/survey lapangan dibebankan kepada pemohon;

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perizinan reklame yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2012

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Perizinan reklame yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal, 2 Januari 2012

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya,
pada tanggal, 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



Drs. H. A. NAHROWI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541227 198903 1 001